



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR: MoU-4/K/STAR/2017
NOMOR: 01/MoU-KEPR/KEPR/VII/2017
TENTANG
PENGEMBANGAN *CENTER OF EXCELLENCE*
AKUNTABILITAS SEKTOR PUBLIK

Pada hari ini Selasa, tanggal Delapan Belas, bulan Juli, tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ARDAN ADIPERDANA, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan di Jalan Pramuka No. 33 Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. NURDIN BASIRUN, Gubernur Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di Dompok, Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU sebagai penyelenggara *Center of Excellence* Akuntabilitas Sektor Publik dan pengelola dana *State Accountability Revitalization* (STAR). STAR adalah program peningkatan akuntabilitas pemerintah yang didanai oleh ADB-Loan 2927 INO;

2. bahwa PIHAK KEDUA sebagai instansi pemerintah yang di lingkungannya terdapat pemerintah daerah yang menerapkan praktik terbaik, riset terapan, asistensi dan/atau pelatihan yang fokus pada akuntabilitas sektor publik dalam rangka penyelenggaraan *Center of Excellence*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat saling mengikat diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini.

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

- (1) Membangun komitmen untuk mengembangkan *Center of Excellence* di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- (2) Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan pengembangan *Center of Excellence* Akuntabilitas Sektor Publik melalui kerja sama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Perguruan Tinggi, dan Pemerintah Daerah;
- (3) Mendukung kreativitas dan inovasi bersama, menumbuhkembangkan pendayagunaan hasil riset terapan, serta mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi yang bermanfaat bagi pembangunan pengelolaan keuangan daerah; dan
- (4) Memberdayakan dan mensinergikan sumber daya PARA PIHAK dalam mendukung pengembangan *Center of Excellence* Akuntabilitas Sektor Publik.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Mengembangkan *Center of Excellence* di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau;

- b. Mendorong ilmu pengetahuan, kreativitas dan inovasi melalui riset terapan, serta mendayagunakan hasil kegiatan *Center of Excellence* guna peningkatan akuntabilitas pemerintah dan penguatan kapabilitas APIP;
 - c. Mendorong pemerintah kabupaten/kota di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau untuk membangun *Center of Excellence* di wilayah masing-masing;
 - d. Mendorong peningkatan kemandirian daerah dalam pembangunan ekonomi daerah.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini tidak terbatas pada ayat (1) di atas, namun dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) PIHAK KEDUA memastikan pemanfaatan hasil *Center of Excellence* secara berkelanjutan setelah program STAR berakhir;
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama;
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri atau diperpanjang sesuai persetujuan PARA PIHAK;

- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman Kerja Sama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup untuk PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.


PIHAK KEDUA, I




METERAI
TEMPEL
874139AEF614427358
6000
RIBURUPIAH

NURDIN BASIRUN

PIHAK KESATU,



KEPALA



ARDAN ADIPERDANA